

TAHUN 2023 TEBO BAKAL PUNYA PASAR MODERN



<https://jambi.tribunnews.com/2023/02/12/tahun-2023-tebo-bakal-punya-pasar-modern>

TRIBUNJAMBI.COM,MUARATEBO-Sebentar lagi Kabupaten Tebo bakal memiliki pasar modern. Pasalnya pasar tradisional Tanjung Bungur yang ada di Kecamatan Tebo Tengah nantinya lebih tertata dan bersih.

Informasi yang yang dihimpun, Pemkab Tebo mendapatkan dana tugas pembantuan (TP) dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Kemendag RI tahun 2023 untuk pembangunan pasar ditiga lokasi.

Pj Bupati Tebo H Aspan dikonfirmasi belum lama ini menyampaikan, dari 1.000 lebih proposal yang masuk ke Kementerian Perdagangan (Kemendag RI) untuk tahun 2023 ada 54 Kabupaten/Kota yang mendapat dana TP termasuk Tebo satu-satunya di Provinsi Jambi.

"Kemarin mereka sudah datang ke Tebo melihat kelokasi dan sekarang sedang menyusun kelengkapan pelaksanaannya, karena satuan kerja (Satkernya) diserahkan kepada Kabupaten," ujar Aspan.

Progres pembangunan pasar modern ini juga kata Aspan, bukan sampai tahun ini saja. Bahkan untuk tahun 2024 mendatang Pemkab Tebo bakal mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terutama untuk pasar tradisional.

Tahun 2024 mereka sudah pastikan yaitu pasar Sungai Bengkal dan Rimbo Ulu, yang lokasinya sudah dilihat langsung oleh Kemendag.

Aspan memastikan untuk mendorong pembangunan pasar Tanjung Bungur, karena tahun 2023 ini mendapat dua lokasi. Dari APBD untuk merehab pasar yang ada, kemudian lokasi pasar Tanjung Bungur, dapat bantuan dari Kemendag, anggarannya mungkin tidak kurang Rp 5 milyar untuk dua lokasi itu

Berkaitan dengan hal itu Kepala dinas (Kadis) Prindagnaker Tebo Nurhasanah melalui Kabid Perdagangan Edi Sofyan membenarkan apa yang disampaikan oleh Pj Bupati Tebo tersebut.

Kata dia, berkat dukungan dan komitmen Pj Bupati, dana TP dari pusat dapat Rp 3 milyar.

Lanjut Edi, Selasa (7/2/2023) kemarin dua orang dari Kemendag RI sudah turun untuk mengecek lokasi pasar Tanjung Bungur yang akan dibangun.

Edi bilang, proses pembangunan pasar Tanjung Bungur sudah pasti berjalan. Pasalnya beberapa waktu lalu pihaknya sudah dikunjungi oleh orang dari Kemendag.

"Insha Allah positif 100 persen akan dibangun dan saat ini kelengkapan berkas sudah siap, mungkin tanggal 16 mendatang kami akan ke Jakarta untuk melengkapi review dan perencanaan RAB sampai tanggal (24/2/2023)," ujarnya.

Pra daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) nanti bulan Maret sudah ditenderkan dan DIPA nya nanti diawal April mudah-mudahan sudah jadi. Selain itu pasar yang akan dibangun berupa los bukan kios.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/02/12/tahun-2023-tebo-bakal-punya-pasar-modern>, Tahun 2023 Tebo Bakal Punya Pasar Modern, 12 Februari 2023.
2. <https://www.jambarpost.com/2023/02/agar-tertata-dan-bersih-pasar-lebak.html>, Agar Tertata dan Bersih, Pasar Lebak Bungur Tebo Bakal Disulap Jadi Pasar Modern, 14 Februari 2023.

Catatan:

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.¹

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.²

Tugas Pembantuan dilaksanakan agar daerah dapat ikut serta membantu Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah. Tugas Pembantuan dilakukan antara lain ketika terdapat kewenangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya berada atau berlokasi di daerah, sementara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian memandang tidak efisien dibentuk instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut.³

Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.⁵

Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah. Kegiatan yang bersifat fisik antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah yaitu pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengadaan aset yaitu menggunakan akun Belanja Modal sesuai dengan peruntukannya. Dalam rangka

¹ Pasal 1 angka 5 PP Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

² Bab I Penjelasan PP Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

³ Ibid.

⁴ Pasal 21 ayat (2) dan (3) PP Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

⁵ Pasal 1 Permenkeu Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pendoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

mendukung pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan, sebagian kecil Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. Dana penunjang yang menghasilkan aset tetap menggunakan akun Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan dengan kode akun 521321. Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing Kementerian/Lembaga.⁶

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁶ Pasal 3 Permenkeu Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Permenkeu Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pendoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan